



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/PDT.G/1999/PN.Krs

1. Penggugat Nama dan Alamat :
 - Jamaloedin, Desa Randumerak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.
 - Achmadi, Desa Randumerak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.
2. Tergugat Nama dan Alamat :
 - Kasmi alias Ny. Soeposari, desa Jabungcandi , Kecamatan Paiton, Kabupaten robolinggo.
3. Tanggal Gugatan didaftarkan : 01 Oktober 1999
4. Tanggal Putusan : 06 Desember 1999
5. Petitum :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa yang terletak di desa Jabungcandi, C nomor 256, persil 35, S I, luas 0760 ha dengan batas-batas :
Utara- jalan raya probolinggo-situbondo
Timur- tanah sawah doelbakin
Selatan- saluran air desa jabungcandi
Barat- tanah sawah pak sariadi
 - Menyatakan sah menurut hukum jual beli kembali atas tanah sawah sengketa yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat
 - Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa dapat di beli kembali oleh penggugat dari tergugat dengan harga pembayaran berupa padi gabah kering lumbung sebanyak 16½(enam belas setengah) ton
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan oleh pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di kraksaan, terhadap tanah sawah sengketa;
 - Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya harus untuk segera mengosongkan dari semua benda miliknya kemudian menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik, setelah menerima pembayaran berupa padi gabah kering lumbung sebanyak 16½ (enam belas setengah) ton dari penggugat, sebagai pembayaran pembelian kembali atas tanah sawah sengketa, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya
 - Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal Penetapan Majelis Hakim : -

7. Daftar Nama Hakim :

- Hakim Ketua : Ny. Hj. Rofiatul Badriyah Tobing, S.H.
- Hakim Anggota I : Suhardjono, SH
- Hakim Anggota II : Dewi Isnani, S.H.

8. Tanggal Penetapan PP : -

9. Daftar Nama PP : Musdijanti

10. Tanggal Penetapan PP : -

11. Daftar Nama JS : -

12. Putusan :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa yang terletak di desa jabungcandi, C. nomor 256, persil 35 SI, luas 0,760 Ha. Dengan batas-batas :
Utara- jalan raya probolinggo-situbondo
Timur- tanah sawah doelbakin
Selatan- saluran air desa jabungcandi
Barat- tanah sawah pak sariadi
Adalah milik penggugat
- Menyatakan sah menurut hukum jual beli kembali atas tanah sawah sengketa yang dilakukan oleh penggugat dengan almarhum soepo (almarhum suami tergugat)
- Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa dapat di beli kembali oleh penggugat dari tergugat dengan harga pembayaran berupa padi gabah kering lumbung sebanyak 16½ (enam belas setengah) ton
- Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dari semua badan miliknya dan kemudian menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik, setelah menerima pembayaran berupa padi gabah kering lumbung sebanyak 16 ½ (enambelas setengah) ton dari peggugat, sebagai pembayaran pembelian kembali atas tanah sawah sengketa, bilamana perlu pelaksanaanya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang di perhitungkan sebesar Rp. 259.00,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)